



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 192 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, maka dipandang perlu menyempurnakan Susunan Organisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 1998.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 71 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 71

Departemen Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
5. Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
6. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Dagang Kecil;
7. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
8. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
9. Direktorat Jenderal Kerjasama Lembaga Industri dan Perdagangan Internasional;
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan;
11. Badan Pengembangan Ekspor Nasional;
12. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi;
13. Pusat;
14. Instansi vertikal di wilayah."



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE